



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

Jl. Jend. Sudirman No.6, Kel. Beringin
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau 78512
Telepon: (0564) 2027473, Laman : sanggau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR: 001.A/HM.00.01/K.KN-10/01/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sanggau diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Sanggau tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP pemilu dan/atau pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan

- k. Membuat laporan layanan serta membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Layanan Informasi:
- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
- 1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Sanggau;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sanggau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Sanggau

Nomor : 001.A/HM.00.01/K.KN-10/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Septiana Ika Kristia, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
2	Candra Apriansyah, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Tim Pertimbangan PPID
3	Ahmad Zaini, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Tim Pertimbangan PPID
4	Saparudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Tim Pertimbangan PPID
5	Jokomulyo Hari Setiawan, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Tim Pertimbangan PPID
6	Syukur, S.Pd.I.,M.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Atasan PPID
7	Lusia Sini	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sanggau	PPID
8	Christian Fernando, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Petugas Layanan Informasi
9	Hendy Ceu Adinata, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Petugas Layanan Informasi
10	Herry Otnima Panjaitan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 01 Januari 2024

KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA
KETUA